



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 Juni 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (PNS) di Bagian Umum Sekretariat Balangan, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, 13 Maret 1966/ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di Kantor Xxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN XXXXXXX, KABUPATEN BALANGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 B, pada tanggal sama dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/ PA.Amt mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 29 September 2010 dan telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 25 September 2012 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 12 tahun 9 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai 08 Januari 2013 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Kelas V SD dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat terlambat pulang dari bekerja, Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering kali melontarkan kata-kata talak jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti ketika Tergugat ada masalah di lingkungan kerja, Tergugat sering kali melampiaskan amarah Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat di seluruh tubuh hingga luka;

Halaman 2 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 02 Juni 2023 yang disebabkan masalah Tergugat diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx karena diusir oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri depan persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), telah memperoleh izin cerai dari atasannya sebagaimana surat izin perceraian dari Bupati Balangan, Nomor : xxxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, kemudian untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut ditempuh proses mediasi, dengan dibantu oleh Hakim Mediator Rabiatul Adawiah, S. Ag. sebagai mediator, namun upaya tersebut telah **berhasil sebagian** sebagaimana dalam laporan hasil akhir mediasi tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi telah berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam isi kesepakatan damai dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada Pasal 1, ayat 3, bahwa proses perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk bersidang memeriksa perkara ini;
- Bahwa pada Pasal 2, Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Anak, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai 08 Januari 2013, pada Pasal 1 Ayat (2) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu kandunganya);
- Bahwa biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut di bebaskan kepada Tergugat sebagai ayah kandunganya sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulannya diluar biaya sekolah dan kesehatan anak tersebut;
- Bahwa demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, maka Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (ayah kandunganya), baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ibu, dan Tergugat tidak boleh melarang/ menghalangi;

Bahwa kemudian penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokok sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



- Bahwa benar Penggugat isteri Tergugat menikah secara siri pada tanggal 29 September 2010, kemudian telah pula menikah secara resmi pada 24 September 2012 sebagaimana posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu);
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana posita nomor 2 (dua);
- Bahwa benar sejak menikah Tergugat dan Penggugat hidup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Muhammad Naqeb Athariz Noor, sekarang diasuh oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat nomor 3 (tiga);
- Bahwa pada posita nomor 4 (empat) benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat namun pertengkaran kecil dan biasa dalam rumah tangga (seperti pulang dari kantor terlambat), namun membesar karena Penggugat menggiring pertengkaran agar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat karena dalam setiap pertengkaran Penggugat menggiring dan mengarah kepada agar Termohon mengucapkan talak;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima) tentang Tergugat melakukan kekerasan fisik, benar namun itu saling melakukan kekerasan, Penggugat pun melakukan kekerasan juga kepada Tergugat dan mengancam dengan pisau;
- Bahwa pada positan gugatan Penggugat nomor 6 (enam) benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal yang sekarang pada posita gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh), Tergugat dan Penggugat sebelumnya tidak pernah berpisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 8 (delapan) benar, bahwa Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat keberatan dan Tergugat masih sayang dan berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang kekerasan fisik pada posita nomor 5 (lima) benar terjadi saling memukul antara Penggugat dan Tergugat, karena ketika itu Penggugat sedang memasak dan Tergugat memukul kepala Penggugat, dan saat itu Penggugat sedang memegang pisau, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kalau Tergugat memukul Penggugat lagi maka Penggugat memukul Tergugat dengan pisau", ketika itu Penggugat hanya membela diri karena sering ditampar di wajah;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat, dan menambahkan keterangannya, bahwa Penggugat pernah mengancam Tergugat dengan pisau supaya Tergugat menulis surat perceraian, dan sesungguhnya pokok perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah AN. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxx, tanggal 25 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 6 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti (P);

Bahwa, bukti (P) tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*;

Saksi- saksi :

1. **Saksi 1**, lahir pada tanggal, 14 Februari 1981, Agama Islam, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di Hulu Sungai Utara, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki- laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat sering berkata- kata kasar (kata- kata talak) dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam rumah tangga, hal tersebut saksi ketahui dari foto yang dikirim Penggugat kepada saksi terlihat lengan Penggugat biru- biru, dan ada luka di dekat mata Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memarahi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang untuk rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;

2. **Saksi 2**, tanggal lahir, 20 April 1966, Agama Islam, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada Oktober 2023 yang lalu, saksi melihat Tergugat tidak seperti biasanya yang selalu menyapa saksi dan ketika itu Tergugat tidak menyapa saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat biru- biru, dan saksi menyatakan itu adalah bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang untuk rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Surat- Surat :

- Fotokopi Laporan Dugaan/ Indikasi Melakukan Pernikahan Ilegal/ Siri, tanpa Nomor, tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Tergugat), dan lampirannya, Print (cetak) Foto, Screensshoot Percakapan, bukti (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7);

Bahwa, bukti- bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti- bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi- Saksi :

**1. Saksi I**, lahir 23 Januari 1982, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat, sedangkan Penggugat bernama Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa tentang pertengkarannya dan percekcoakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saksi tidak mengetahuinya, selama ini baik- baik saja ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari rumah tangga Tergugat dan Penggugat beberapa bulan yang lalu kami ngobrol di salah satu Café di Balangan dan ada juga pak Tergugat (Tergugat), disana kami sama- sama membuka media sosial IG (instagram) milik ibu Penggugat (Penggugat) ada foto bersama laki- laki lain yang sangat mesra bernama PIL, dan menurut saksi itulah pangkal masalahnya dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi pada Oktober 2023 tahun yang lalu antara Penggugat dan PIL umrah bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal namun pastinya saksi tidak mengetahuinya;

2. **Saksi II**, lahir 14 Mei 1981, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri, menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkar dan percekocokan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, setahu saksi dulunya baik- baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui dari rumah tangga Tergugat dan Penggugat beberapa bulan yang lalu kami ngobrol di salah satu Café di Balangan (café miliknya Candra Saputra) dan ada juga pak Tergugat (Tergugat), disana kami sama- sama membuka media sosial IG (instagram) milik ibu Penggugat (Penggugat) ada foto bersama laki- laki lain yang sangat mesra bernama PIL, dan menurut saksi itulah pangkal masalahnya dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Oktober 2023 tahun yang lalu antara Penggugat dan PIL umrah bersama;

Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya serta mencukupkan bukti- buktinya tersebut, sedangkan Penggugat tidak pula membantahnya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya

Halaman 10 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sedangkan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat dan subyek hukumnya beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam identitas pada gugatannya sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), dan telah memperoleh izin cerai dari Bupati Balangan, Nomor: xxxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2023, sehingga terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga proses perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 25 September 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, karenanya

Halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan juga guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg/ Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas penetapan para pihak yang berperkara telah ditunjuk Hakim Rabiatul Adawiah, S. Ag. sebagai mediator dalam perkara *a quo* akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut, bahwa kedua belah pihak berperkara berhasil mencapai kesepakatan **damai sebagian**, sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Cq. Majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat merasa tidak tahan

Halaman 12 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga pada 2 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab- menjawab, replik dan duplik, Tergugat pada intinya tidak membantah adanya pertengkaran pada dalil gugatan Penggugat namun mengungkapkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 2 Juni 2023 sampai sekarang, walaupun Tergugat pada kesimpulan akhirnya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan- alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini adalah perceraian maka

Halaman 13 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg/ 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerd, baik kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut, Majelis akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda (P) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana dipertimbangkan diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi orang dekat, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Halaman 14 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama Saksi 1, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, keterangan saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas biru dilengan Penggugat, dan luka di dekat mata Penggugat, saksi bertanya kepada Penggugat dan dijawab Penggugat, itu adalah bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang bernama Saksi 2, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2023, karena terlihat Tergugat sudah tidak lagi menyapa saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas biru diwajah Penggugat, dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis berpendapat telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 307 R.Bg/ 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dan dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-7), telah bermaterai cukup dan *dinazegele*n, dan 2 (dua) orang saksi tersebut bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat (T-1 s/d T-7) tersebut, berupa foto- foto dan chatting whatsapp, Penggugat dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan serta tidak pula membantah atas kebenaran dirinya dalam foto- foto tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana Tergugat ingin membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Penggugat bukan disebabkan pertengkaran yang dianggap Tergugat (pertengkaran yang kecil/ biasa dalam rumah tangga), sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat menjelaskan dalam persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi- saksi adalah terman Tergugat;
- Bahwa saksi- saksi mengetahui dari media sosial IG (Instagram) adanya foto- foto Penggugat dengan laki- laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa kedua saksi juga mengetahui Penggugat dengan laki- laki lain (PIL) melakukan perjalan ibadah umrah pada Oktober 2023;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas menjelaskan tentang bukti T-1 s/d T-7, dan isi bukti tersebut telah pula diakui dan dibenarkan serta tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, hasil mediasi, jawaban, replik dan duplik para pihak akan dihubungkan dengan pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi telah terjadi kesepakatan damai sebagian, pada Pasal 2 (dua) pada kesepakatan damai sebagian yaitu, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadanah), anak yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 2013, perceraian antara Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Majelis untuk memutus perkara ini, dan biaya kehidupan anak di bebaskan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demi kepentingan anak tersebut, Penggugat wajib memberikan akses seluas- luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan melepas rindu antara anak dan ayahnya, serta Penggugat tidak boleh melarang/ menghalangi;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat satu persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita Nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karena diakui dan tidak dibantah maka dianggap benar dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal- pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan satu persatu yang akan dikaitkan dengan bukti- bukti selama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) Penggugat mengatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat tempramental, dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengakui benar adanya perselisihan dan pertengkaran halmana keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat posita nomor 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Nomor 5 (lima), Penggugat mendalilkan sering terjadi kekerasan pisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan dalam repliknya juga menambahkan

Halaman 18 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengancam, namun dalam jawaban dan duplik Tergugat membantah dan tidak membenarkan, sedangkan mengancam itu saling mengancam antara Penggugat dan Tergugat, halmana keterangan dari 2 (dua) orang saksi pernah melihat dan menyaksikan bekas biru dan luka di wajah dan lengan Penggugat, dan mendapat kiriman foto di WhatsApp yang memperlihatkan anggota tubuh Penggugat biru- biru, sehingga posita gugatan Penggugat Nomor 5 (lima) tentang kekerasan fisik telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Nomor 6 (enam) tentang pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Juni 2023, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal juga terbukti walaupun kedua orang saksi berbeda tentang lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pertama Penggugat mengatakan sekitar 8 (delapan) bulan, sedangkan saksi kedua sekitar 6 (enam) bulan, namun kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Nomor 7 (tujuh) mengatakan sebelum berpisah tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah tempat tinggal oleh karena dalam jawaban Tergugat mengakui dan tidak membantah sehingga posita Nomor 7 (tujuh) tersebut juga terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Nomor 8 (delapan) selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahan rukun namun tidak berhasil, juga terbukti sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah berupaya merukunkan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup bersama lagi dalam ikatan suami isteri namun juga tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya keberatan dan mengatakan masih menyangi Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, Tergugat telah menghadirkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, ternyata bukti surat dan saksi Tergugat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi- saksi Tergugat tidak dibantah dan dibenarkan oleh Penggugat maka perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah menjadi jelas, dan Majelis tidak memandang siapa yang salah dan yang benar namun apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh, atau menghindar dari pihak lain, apa lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas yang terbukti telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan Nomor 162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah*

Halaman 20 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : "Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara keduanya";*

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan keduanya. begitu juga saksi- saksi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur- unsur dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir- bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan

Halaman 21 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya berkali-kali mengatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa keberatan cerai dan keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangga tersebut sungguh sangat mulia namun karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu,

Halaman 22 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri, abstrak hukum tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang berbunyi :

**ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير  
ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab- sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Dan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang berbunyi sebagai berikut :

**فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها الا  
اذا دل الدليل على جواز ذلك ..... وهكذا اذا كانت  
المرأة تكره الزوج كراهة شديدة .**

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya ..... begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata saksi- saksi Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 23 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil mediasi **damai sebagian** antara Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 2013, beradalam dalam asuhan Penggugat (ibu kandungnya), sebagaimana ketentuan Pasal 41 undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. 105, huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan juga bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah terhadap anak tersebut, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang **hadhanah** atas anak yang bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 2013 maka Penggugat wajib untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik, sebagaimana ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk seluruh biaya perkara

Halaman 24 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, Nik xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (**hadhonah**) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Anak, Nik xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 2013, setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**BAHRUL MAJI, S. HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRS. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy.**

**TAUFIK RAHMAN, S. HI.**

Panitera Pengganti,

**RUSDATINA, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Atk	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	85.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	220.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp	10.000,00+
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>450.000,00</b>

Terbilang "empat ratus lima puluh ribu rupiah".

Halaman 26 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)